



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TOBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan autentifikasi salinan keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba, perlu disusun standar pelayanan yang dapat dijadikan pedoman;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor: 130/HK.03.1-BA/1212/2/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Standar Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor (99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);

7. Peraturan Menteri Pelayaran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
TOBA.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.


SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN
KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TOBA

NOMOR 28 TAHUN 2025

Tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Jl. Tarutung Km. 2 Soposurung Balige

Telepon: (0632) 4320352, Faximile: (0632) 4320352

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TOBA

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris dan semua Sub Bagian dalam proses pekerjaan (kegiatan) di KPU Kabupaten Toba;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini;
5. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) tidak berlaku untuk kegiatan pengunggahan produk hukum yang telah selesai dilaksanakan;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan bersifat mengikat pada saat ditetapkan dan berlaku pada saat ditandatangani.



Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</p>	Nomor SOP	:	28 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	:	02 Juli 2025
	Disahkan oleh	:	<p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd. SUGAR FERNANDO SIBARANI</p>
	Nama SOP	:	<p style="text-align: center;">PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TOBA</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami pengoperasian komputer; Memiliki kemampuan dalam menerima dan menjawab Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba serta melakukan pengadministrasian; dan Memahami peraturan perundang-undangan terkait Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik. 	

- | | |
|--|--|
| <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia</p> | |
|--|--|


<p>Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah</p>	
---	--

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);		
KETERKAITAN 1. SOP Pelayanan Publik; dan 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk.	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Peraturan Perundang-undangan terkait; 2. Kertas Kerja; 3. Komputer; 4. Printer dan <i>Scanner</i> ; 5. ATK.	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Tanda Terima dan arsip	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIFIKASI
SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK TINGKAT KABUPATEN TOBA

BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TOBA

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua dan Anggota KPU Kab. Toba	Sekretaris	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Analis /Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan autentifikasi perolehan suara sah dan kursi partai politik tingkat kabupaten						Surat permohonan	30 menit	Agenda surat dan lembar disposisi
2.	Menugaskan Sekretaris KPU Kab. Toba untuk menindaklanjuti						Disposisi Ketua KPU Kab. Toba kepada Sekretaris KPU Kab. Toba untuk menyiapkan salinan Keputusan	60 menit	Disposisi Ketua KPU Kab. Toba untuk menyiapkan salinan Keputusan

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua dan Anggota KPU Kab. Toba	Sekretaris	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Analis /Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
	surat permohonan pemohon						Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk dilakukan autentifikasi		tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk dilakukan autentifikasi
3.	Memerintahkan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk mempersiapkan salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik tingkat kabupaten			→ 			Disposisi Sekretaris kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menyiapkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk dilakukan autentifikasi	60 menit	Disposisi untuk menindaklanjuti
4.	Memerintahkan analis/staf pengampu untuk menyiapkan salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara dan				→ 		Disposisi Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum kepada staf pengampu untuk menyiapkan	60 menit	Disposisi untuk menindaklanjuti

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua dan Anggota KPU Kab. Toba	Sekretaris	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Analis /Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
	kursi partai politik tingkat kabupaten, dan/atau surat keterangan						salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan untuk dilakukan autentifikasi		
5.	Menyiapkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum					Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan	60 menit	Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan untuk dilakukan autentifikasi	
6.	Memeriksa salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan			ya		Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan	60 menit	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua dan Anggota KPU Kab. Toba	Sekretaris	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Analis /Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
	Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan dan menyerahkan kepada Sekretaris						Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan		Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan untuk dilakukan autentifikasi
7.	Memeriksa dan melegalisasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, jika tidak setuju diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan					tidak	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir	60 menit	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua dan Anggota KPU Kab. Toba	Sekretaris	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Analis /Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
	Pemilu dan Hukum untuk diperbaiki								
8.	Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk diserahkan kepada pemohon						Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir	1 hari	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir
9.	Menyerahkan kepada pemohon						Salinan keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir dan tanda terima dokumen	60 menit	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir dan tanda terima dokumen
10.	Mengarsipkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan						Salinan keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan	60 menit	Salinan Keputusan Tentang

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Ketua dan Anggota KPU Kab. Toba	Sekretaris	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Analis /Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
	Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/ atau surat keterangan yang telah dilegalisir dan Tanda Terima Dokumen						Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/ atau surat keterangan yang telah dilegalisir dan tanda terima dokumen		Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, dan/atau surat keterangan yang telah dilegalisir dan tanda terima dokumen


Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 02 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,
ttd.
Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN
KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TOBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Surat Ketua KPU Kabupaten Toba kepada Partai Politik/ pemohon; 2. Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model D-Hasil Kabupaten) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Toba Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Toba Tahun 2024 beserta surat pengantar; 3. Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor: 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024; 4. Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor: 851 Tahun 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
		5. Surat Keterangan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 yang dilegalisir;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Partai Politik/ pemohon mengajukan surat permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik, dan/atau Surat Keterangan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Toba, Jl. Tarutung Km. 2 Soposurung Balige atau alamat email tekniskputobasa@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;</p> <p>2. Ketua KPU Kabupaten Toba menyampaikan jawaban atas permohonan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba;</p> <p>3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan;
4.	Biaya/tarif	Partai politik/ pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah sah dan perolehan kursi partai politik Tingkat Kabupaten;
5.	Produk pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> ;
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:
		<ol style="list-style-type: none">1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Meja PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Jl. Tarutung Km. 2 Soposurung Balige;2. Pengaduan masyarakat melalui PPID KPU Toba di alamat email: tekniskputobasa@gmail.com3. Petugas dan nomor <i>whatsapp</i>:<ol style="list-style-type: none">a. Erick Michael Pranata Kaban, S.H. (62 852-7718-6782);b. Elsi Novawati Sinaga, S.E. (62 853-6174-8310);4. <i>Instagram</i>: kpu_toba5. <i>Youtube</i>: KPU KABUPATEN TOBA6. <i>Facebook</i>: KPU Kabupaten Toba7. <i>Tiktok</i>: kputoba8. <i>Website</i>: https://kab-tobasamosir.kpu.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
	5.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
	6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
	7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer, printer, dan arsip;
3.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Toba memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi;
4.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5.	Jaminan pelayan	SOP Autentifikasi salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik;	
6.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP Autentifikasi salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik;
7.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik apabila diperlukan;	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.


SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak